



PUTUSAN

Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadflan Negeri Bangkaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : M NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI;-----

Tempat lahir : Bangkaan;-----

Umur/tgl. ahir : 29 tahun / 25 November 1985;-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : a. Rumah Dinas PJKA Bedak Timur No. 21,-----

Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan b.
JL Sukun Gg. 16 No. 17, Rt. 002, Rw 008 Desa
Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;

Agama : Islam,-----

Pekerjaan : Pegawai Honorrer;-----

Pendidikan : SLTA;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2015;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan dan:-----

1. Penyidik, tanggal 14 Juli 2015 No. PoL : SP-Han/145N1112015/Satreskrim, sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015;-----
2. Perpanjangan PU tanggal 29 Juli 2015, Nomor: 56/0.5.37/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 11 September 2015, No. PRINT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.
714/0.5.37/Ep.2/09/2015, sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 30
September 2015;-----
Hakim PN.Bangkalan tanggal 28 September 2015, No.
5.
237IPen.Pid.BI2015IPN.Bkl, sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal
27 Oktober 2015;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 12 Oktober 2015, No.
237/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26
Desember 2015; -----

Halaman I dan 42 Putusan Nomor: 23 7/Pid. B/2015/PN. I3kl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan; -- --

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 237 / Pen.Pid.B / 2015 / PN.Bkl tanggal 28 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Penetapan Hakim Nomor 237 /Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl tanggal 29 September 2015 tentang penetapan han sidang -----

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 September 2015, No. Reg. Perk.: PDM-34/BKLAN/0912015; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2015 No. Reg. Perkara : PDM-35/BKLN/09/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadill perkara mi memutuskan -----

1. Menyatakan **terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan memakai surat palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.**-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** dengan pidana penjara selama I **(satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

a. 1 (satu) lembar fotokopi STNKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 Nopol: B 68 CIN Noka: MHFXS41GXB15O9798 Nosin: 2KD6798058 atas nama WANILA alamat Pluit Raya Ruko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket/Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----

b. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian mobil kijang inova Nopol:

B 68 CIN sebesar Rp. 16.0000.000,- (enam belasjuta rupiah); -----

Halaman 2 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kekurangan ke-2 pembelian mobil kijang inova Nopol B-68-CIN sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);-----
- d. 1 (satu) BPKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1985 N, Noka : MHFXS4IGXB15O9798, Nosing 2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamat jalan angka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang dinyatakan palsu berdasarkan hasil Lab Krim;-----
0. 1 (satu) STNKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1895 N, Noka MHFXS41GXB15O9798 Nosing 2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamat Jalan Nangka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang yang dinyatakan palsu berdasarkan hash Lab Krim;-----
- e. 1 (satu) pasang Plat No: M 1895 N;-----
- f.1 (satu) lembar sertifikat (NIK) nomor: indentifikasi kendaraan bermotor dan PT. Toyota Astra Motor;-----
- g. 2 (dua) lembar faktur R4 jenis toyota kijang Inova, warna hitam tahun 2011 Nopol: M 1895 N, Noka: MHFXS41GXB15O9798, Nosing 2KD6798058 an. BURHAN NURCHOLIS, SH; -----
- I. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 nopol B 68 CIN Noka : MHFXS41GXB15O9798, Nosing 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara beserta STNKB dan kunci kontaknya;-----
- j.1 (satu) eksplar fotocopy BPKB kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka MHFXS41GXB15O9798, Nosing : 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----
- k. 1 (satu) lembar sertifikat mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2011 nomor registrasi B 68 CIN;-----
- l. 1 (satu) lembar faktur kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXS41 GXB1 509798, Nosin : 2KD6798058;-----

m. 1 (satu) lembar surat dan PT. Otomultiartha;-----

n. Uang Tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

disita dan saksi / Terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin

PURNOMO;-----

Halaman 3 dan 48 Putusan Nomor: 23 7/Pid. B/20151PN. Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker milik saksi / terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO;-----

p. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) disita dan Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI;-----

Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian perkara lain yaitu atas

nama Terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO 4. Menetapkan agar terdakwa membayar

biaya perkara sebesar Rp.2000,-

(dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

KESATU:-----

Bahwa ia terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** bersama-sama dengan pelaku lain yaitu saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), YAKUB (buron) dan ABAH MOCHTAR (buron) pada tanggal 6 Juli 2015 atau tanggal 8 Juli 2015 atau tanggal 12 Juli 2015 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perum Graha Kamal Blok C 2 No. 08 Desa Gui Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau di Jl. Nangka VII / 21 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau di areal SPBU Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya Pengadulan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang selanjutnya pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan dimaksud tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal akhir bulan Juni 2015 (han dan tanggal sudah tidak diingat lagi) terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI berbincang-bincang dengan teman sekantor terdakwa M. NOC)R ARDIANSYAH bin SAEROJI yaitu saksi BURHAN NURCHOLIS, SH yang mana terdakwa menyanggupi untuk mencari mobil bagi saksi BURHAN NURCHOLIS, SH (karena diketahui oleh saksi BURHAN NURCHOLIS, SH, bahwa

Halaman 4 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B/2015/PN. Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI mempunyai pekerjaan sampingan sebagai maketar / perantara jual beli kendaraan balk mobil maupun sepeda motor);-----

- Bahwa sekitar seminggu kemudian atau pada awal bulan Juli 2015 (han dan tanggal sudah tidak diingat lagi) terdakwa yang sebelumnya mendapat kabar dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Inova diesel tahun 2011 yang dijual dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI untuk mencarikan pembeli, yang kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dengan Saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI akan menawarkan jual mobil tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya balik nama;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI pada han Minggu tanggal 5 Juli 2015 menghubungi saksi BURHAN NURCHOLIS, SH untuk menawarkan ada mobil Inova diesel tahun 2011 dijual dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya balik nama, atas tawaran tersebut, kemudian saksi BURHAN NURCHOLIS, SH menyetujui untuk membeli mobil Inova diesel tahun 2011 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya balik namanya tersebut, yang kemudian terjadi nincian pembayaran sebagai berikut:-----

a. Han Senin, tanggal 6 Juli 2015, sekitar jam 12.00 wib bertempat di rumah saksi NURIL ASTUTIK (kakak dan saksi BURHAN NURCHOLIS, SH) yaitu Perum Graha Kamal Blok C2 No. 8 Desa Gill Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi yang mana pada saat itu hadir terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), YAKUB (masih buron) dan ABAH MOCHTAR (masih buron);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dan 48 Putusan Nomor: 237/PidB/2015/PN.Bkl.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada hari yang sama yaitu hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wib bertempat di ATM BRI areal SPBU Kamal Kabupaten Bangkalan, terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), YAKUB (masih buron) dan ABAH MOCHTAR (masih buron) kembali bertemu dengan saksi BURHAN NURCHOLIS untuk melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara:-----

b.1. Ditansfer dan rekening BRI saksi BURHAN NURCHOLIS kepada rekening BCA No. Rek. 6720024487 atas nama YAKUB (masih buron) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

b.2. Saksi BURHAN NURCHOLIS menarik tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian diserahkan langsung kepada YAKUB (masih buron).-----

Setelah pembayaran tahap kedua tersebut kemudian 1 (satu) unit mobil Inova Hitam Diesel tahun 2011 dengan nomor kendaraan B 68 CIN selanjutnya dibawa pulang oleh saksi BURHAN NURCHOLIS.-----

a. Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi BURHAN NURCHOLIS untuk meminta pembayaran tahap ketiga sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) diterima secara tunai oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kesanggupan atau janji dan terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut juga sudah termasuk sebagai biaya untuk pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan 1 (satu) unit mobil Inova warna Hitam nomon kendaraan dan plat B (B 68 CIN) menjadi plat M (Madura) sekaligus balik nama ke / menjadi atas nama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN NURCHOLIS sampai dengan selesai, dan nantinya setelah surat mutasi serta surat balik nama selesai diurus atau diserahkan

Halaman 6 dan 48 Putusan Nomor: 23 7/Pid. B/2015/PN. B/cl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) maka selanjutnya saksi BURHAN NURCHOLIS akan menyerahkan / membayar uang pelunasan sejumlah Rp. 30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah).-----

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 06.00 wib pagi saksi DW NUR FATMAWATI (istri dan saksi BURHAN NURCHOLIS) menenima tamu yang kemudian diketahui bernama saksi TOMY ADITIORO yang menerangkan bahwa saksi TOMY ADITIORO sebagai pemilik sah I (satu) unit mobil Inova Hitam Diesel tahun 2011 dengan nomor kendaraan B 68 CIN, yang mana selanjutnya karena ingin memperoleh kepastian maka saksi BURHAN NURCHOLIS melaporkan hal ini kepada Polres Bangkalan dan setelah menjelaskan kronologis peristiwa sebelumnya kemudian saksi BURHAN NURCHOLIS berniat memastikan apakah surat mutasi dan balik nama yang nantinya akan diserahkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai surat yang asli atau yang palsu / dipalsukan, sehingga keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 13 Juli 2015 saksi BURHAN NURCHOLIS bertemu dengan terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI sekitar jam 12.00 wib di masjid SPBU Kamal Kabupaten

Bangkalan untuk keperluan menyerahkan surat-surat berupa:-----

- a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sen No. I-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31 — 08 — 2012;-----
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Roda - 4 dengan No. 2459296/JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 — 07 — 2012.-----

Kedua surat tersebut dimaksudkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai keengkapan surat-surat kendaraan 4 dengan identitas kendaraan untuk nomor registrasi / nomor kendaraan M 1985 N (sebelumnya B 68 CIN) , merk Toyota, Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova E Dis, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro / Minibus,
Tahun Pembuatan 2012, warna hitam Metalik, Nomor Rangka / NIK / VIN

Halaman 7 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B/2015/PN. Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXS41GXB15O9798, Nomor Mesin : 2KD6798058, Bahan Bakar : Solar,
Identitas Pemilik atas nama : BURHAN NURCHOLIS, SH, Pekerjaan:
Wiraswasta, Alamat : Jl. Nangka VII / 21 RI. 04 RW. 05 Desa Banyuajuh
Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. -----

Bahwa karena saksi BURHAN NURCHOLIS telah curiga dan telah melaporkan peristiwa jual beli mobil Innova Hitam Diesel tersebut kepada petugas Polres Bangkalan maka selanjutnya Petugas Polres Bangkalan diantaranya yaitu saksi ARIF BASUKI, SH dan saksi DEKI PRATAMA selanjutnya langsung mengamankan terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan kemudian menyusul juga diamankan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Bahwa kemudian surat — surat kelengkapan kendaraan yaitu: -----

- a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sen No. I-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31 — 08 — 2012 (Nomor Bukti : 145 / 2015 / DCF);-----
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Roda - 4 dengan No. 2459296/JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 — 07 — 2012. (Nomor Bukti: 146/2015/ DCF);-----

Selanjutnya oleh Penyidik Polnes Bangkalan diuji / dipeniksa secara formil dan materiil kepada pihak — pihak terkait sehingga yang kemudian diperoleh hash sebagai berikut:-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 5760 / DCF / 2015 tanggal 20 Agustus 2015 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa:-----

- a. Terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 145 / 2015 / DCF, berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sen No. I-02 166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian

Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31 — 08 — 2012 terdapat 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) tanda perbedaan / tidak sesuai unsure-unsur cetak dokumen ash (uraian selengkapnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahistik No.Lab: 5760 / DCF / 2015 tanggal 20

Ha(aman 8 dad 48 Putusan Nomor: 237/Rid. 8/2015/RN. BkL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 halaman 2, angka IV, Nomor 1 huruf a sampai dengan k, terlampir);-----

- b. Terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 146 / 2015 / DCF, berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Roda - 4 dengan No. 2459296/JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 — 07 — 2012 terdapat 9 (sembilan) tanda perbedaan / tidak sesuai unsure-unsur cetak dokumen ash (uraian selengkapnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahistik No.Lab: 5760 / DCF / 2015 tanggal 20 Agustus 2015 halaman 3, angka IV, Nomor 2 huruf a sampai dengan i, terlampir);-----

Sehingga disimpulkan bahwa kedua dokumen dimaksud yaitu:

- a. 1 (satu) buah Buku Pemihik Kendaraan Bermotor (BPKB) sen No. 1-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepohisian Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31 — 08 — 2012 (Nomor Bukti 145 / 2015 / DCF) adalah produk BPKB PALSU yang dikerjakan dengan teknik cetak printer;-----
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Roda - 4 dengan No. 24592961JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 — 07 — 2012. (Nomor Bukti : 146 / 2015 / DCF) adalah produk STNK PALSU yang dikerjakan dengan teknik cetak printer.-----

1. Berdasarkan Surat Keterangan Poires Sampang No: B / 04 / VIII / 2015 / Lantas tanggal 27 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa No.Polisi / No. Registrasi Kendaraan M 1895 N adalah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kab. Sampang dengan identitas sebagai berikut:-----

Nomor Polisi : M 1895 N-----

STNK / BPKB atas nama: PT. Bank Rakyat Indonesia, -----

Merk / Type : Toyota / Kijang Innova E XW41,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun /Warna : 2012/ Hitam Metalik, -----

No. Rangka : MHFXW41G8COO5443I, -----

No. Mesin 1TR — 7454269, -----

Halaman 9 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Pernikfik : Jl. Wahid Hasyim No. 83 RT. 01 RW. 01
Kelurahan Gunung Sekar Kec.
Sampang Kab. Sampang,-----

Sehingga disimpulkan bahwa surat — surat kendaraan yang diserahkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi BURHAN NURCHOLIS adalah Palsu atau dipalsukan karena berbeda dengan data yang tercatat di kantor Bersama Samsat Kab. Sampang (khususnya untuk data pemilik, nomor rangka, nomor mesin dan alariat pemilik), -----

2. Berdasarkan Surat Polda Metro Jaya No. B / 3166 / IX / 2015 / Datro tanggal 7 September 2015 Kepada Kapolres Bangkalan Perihal Informasi Hasil Pengecekan ranmor No.Reg : B - 68 — CIN yang menerangkan bahwa No. Registrasi Kendaraan : B 68 CIN adalah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dengan identitas sebagai berikut:-----

Nomor Polisi : B 68 CIN,-----

Tahun / Warna : 2011 / Hitam Metalik, -----

Jenis / Model : Mobil Penumpang / Minibus, -----

No. Rangka : MHFXS41GXB1SO9798,-----

No. Mesin : 2KD6798058,

Atas nama : Wanila, -----

Alamat : Pluit Ry Ruko 121 Blk B2/16 RT. 2/8 Jakarta
Utara, -----

Yang Keterangan / surat dan Surat Polda Metro Jaya No. B / 3166 / IX / 2015 / Datro tanggal 7 September 2015 tersebut adalah sesuai dengan data-

data yang dimiliki oleh saksi TOMY ADITIORO dan saksi H. SUDIRJO.-----

Perbuatan terdakwa

M. NOOR ARIJANSYAH bin SAEROJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan **pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHF'**-----

ATAU:

KEDUA:

Halaman 10 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** bersama-sama dengan pelaku lain yaitu saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), YAKUB (buron) dan ABAH MOCHTAR (buron) pada tanggal 6 Juli 2015 atau tanggal 8 Juli 2015 atau tanggal 12 Juli 2015 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perum Graha Kamal Blok C 2 No. 08 Desa Gili Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau di Jl. Nangka VII / 21 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau di areal SPBU Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** sebagai yang **melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan penadahan**, perbuatan dimaksud tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal akhir bulan Juni 2015 (han dan tanggal sudah tidak diingat lagi) terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** berbincang-bincang dengan teman sekantor terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** yaitu saksi **BURHAN NURCHOLIS, SH** yang mana terdakwa menyanggupi untuk mencarikan mobil bagi saksi **BURHAN NURCHOLIS, SH** (karena diketahui oleh saksi **BURHAN NURCHOLIS, SH**, bahwa terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** mempunyai pekerjaan sampingan sebagai makelar / perantara jual beli kendaraan balk mobil maupun sepeda motor);-----
- Bahwa sekitar seminggu kemudian atau pada awal bulan Juli 2015 (han dan tanggal sudah tidak diingat lagi) terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** yang sebelumnya mendapat kabar dan saksi **KARIANTO** alias **YANTO bin PURNOMO** (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Inova diesel tahun 2011 yang dijual dan saksi **KARIANTO** alias **YANTO bin PURNOMO** (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** untuk mencanikan pembeli, yang kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** dengan Saksi **KARIANTO** alias **YANTO bin PURNOMO** (terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B/20 15/PN. Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) bahwa Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI akan menawarkan jual mobil tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya balik nama, **padahal sebelumnya terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) merima tawaran untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Diesel warna hitarn tahun 2011 pertama kali dan YAKUB (masih buron) dan ABAH MOCHTAR adalah Rp. 45.000000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana harga tersebut jauh lebih murah dan pada harga pasaran untuk mobil**

sejenis itu, -----

Bahwa kemudian Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI pada han Minggu tanggal 5 Juli 2015 merithubungi saksi BURHAN NURCHOLIS, SH untuk menawarkan ada mobil Inova diesel tahun 2011 dijual dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya balik nama, atas tawaran tersebut kemudian saksi BURHAN NURCHOLIS, SH menyetujui untuk membeli mobil Inova diesel tahun 2011 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya balik namanya tersebut, yang kemudian terjadi nincian pembayaran sebagai berikut :----

a. Han Senin, tanggal 6 Juli 2015, sekitar jam 12.00 wib bertempat di rumah saksi NURIL ASTUTIK (kakak dan saksi BURHAN NURCHOLIS, SH) yaitu Perum Graha Kamal Blok C2 No. 8 Desa Gill Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi yang mana pada saat itu hadir terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), YAKUB (masih buron) dan ABAH MOCHTAR (masih buron);-----

b. Pada han yang sama yaitu han Senin, tanggal 6 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wib bertempat di ATM BRI areal SPBU Kamal Kabupaten Bangkalan, terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), YAKUB (masih buron) dan ABAH MOCHTAR (masih buron) kembali bertemu dengan saksi BURHAN NURCHOLIS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B120 15IPN. Bk!.

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara:-----

b.1. Ditansfer dan rekening BRI saksi BURHAN NURCHOLIS kepada rekening BCA No. Rek. 6720024487 atas nama YAKUB (masih buron) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

b.2. Saksi BURHAN NURCHOLIS menarik tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian diserahkan langsung kepada YAKUB (masih bu ron).-----

Setelah pembayaran tahap kedua tersebut kemudian 1 (satu) unit mobil Inova Hitam Diesel tahun 2011 dengan nomor kendaraan B 68 CIN selanjutnya dibawa pulang oleh saksi BURHAN NURCHOLIS.-----

c. Keesokan harinya yaitu han Selasa tanggal 7 Juli 2015 terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi BURHAN NURCHOLIS untuk meminta pembayaran tahap ketiga sejumlah Rp. 54.000.000,- (ima puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) diterima secara tunai oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kesanggupan atau janji dan terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut juga sudah termasuk sebagai biaya untuk pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan 1 (satu) unit mobil Inova warna Hitam nomor kendaraan dan plat B (B 68 CIN) menjadi plat M (Madura) sekaligus balik nama ke / menjadi atas nama saksi BURHAN NURCHOLIS sampai dengan selesai, dan setelah surat mutasi serta surat balik nama selesai diurus atau diserahkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) maka selanjutnya saksi BURHAN NURCHOLIS akan menyerahkan / membayar uang pelunasan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), **padahal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO
alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 13 dan 48 Putusan Nomor: 237/PidB/2015/PN Bk!.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersepakat untuk menguruskan surat-surat mutasi dan balik nama kendaraan dimaksud kepada YAKUB (masih buron) dan ABAH MOCHTAR (masih buron), yang mana diketahui pula oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa YAKUB (masih buron) dan ABAH MOCHTAR (masih buron) keduanya bukan pegawai samsat / bukan petugas yang berwenang untuk memproses mutasi dan batik nama kendaraan melainkan hanya swasta biasa;-----

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 06.00 wib pagi saksi DWI NUR FATMAWATI (istri dan saksi BURHAN NURCHOLIS) menerima tamu yang kemudian diketahui bernama saksi TOMY ADITIORO yang menerangkan bahwa saksi TOMY ADITIORO sebagai pemilik sah 1 (satu) unit mobil Inova Hitam Diesel tahun 2011 dengan nomor kendaraan B 68 CIN, yang mana selanjutnya karena ingin memperoleh kepastian maka saksi BURHAN NURCHOLIS melaporkan hal ini kepada Potres Bangkalan dan setelah menjelaskan kronologis peristiwa sebelumnya kemudian saksi BURHAN NURCHOLIS berniat memastikan apakah surat mutasi dan batik nama yang nantinya akan diserahkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai surat yang asli atau yang palsu / dipalsukan, sehingga keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 13 Juli 2015 saksi BURHAN NURCHOLIS bertemu dengan terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI sekitar jam 12.00 wib di masjid SPBU Kamal Kabupaten

Bangkalan untuk keperluan menyerahkan surat-surat berupa:-----

- a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sen No. I-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31 — 08 — 2012;-----
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Roda - 4 dengan No. 24592961JT12012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 — 07 — 2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua surat tersebut adalah dimaksudkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa datam berkas terpisah) sebagai kelengkapan surat-surat kendaraan 4

Halaman 14 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas kendaraan untuk nomor registrasi / nomor kendaraan M 1985 N (sebelumnya B 68 CIN) , merk Toyota, Type Kijang Innova E Dis, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro / Minibus, Tahun Pembuatan 2012, warna hitam Metalik, Nomor Rangka / NIK / VIN : MHFXS4IGXB15O9798, Nomor Mesin 2KD6798058, Bahan Bakar Solar, Identitas Pemilik atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Nangka VII / 21 RT. 04 RW. 05 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. -----

- Bahwa sesaat sebelumnya terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJ I menerima surat-surat berupa:-----

- a. 1 (satu) buah Buku PemUik Kendaraan Bermotor (BPKB) sen No. I-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31 — 08 — 2012;-----
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Roda - 4 dengan No. 24592961JT12012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 — 07 — 2012.-----

Dan saksi saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan pesan supaya surat-surat itu diserahkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI kepada saksi BURHAN NURCHOLIS secara hati-hati jangan sampal diketahui oleh Polisi karena surat-surat tersebut palsu / dipalsukan, dan atas pesan mi kemudian dijawab oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI bahwa akan berhati-hati dan tidak khawatir karena saksi BURHAN NURCHOLIS adalah teman sekantor terdakwa M. NOOR ARDPANSYAH bin SAEROJI.-----

Bahwa karena saksi BURHAN NURCHOLIS yang curiga dan telah melaporkan peristiwa jual bell mobil In nova Hitam Diesel tersebut kepada petugas Pokes Bangkalan maka selanjutnya Petugas Poires Bangkalan diantaranya yaitu saksi ARIF BASUKI, SH dan saksi DEKI PRATAMA selanjutnya langsung mengamankan terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan kemudian menyusul juga diamankan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk proses hukum Jebih lanjut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa

M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI

sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan **pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI bersama-sama dengan pelaku lain yaitu saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), YAKUB (buron) dan ABAH MOCHTAR (buron) pada tanggal 6 Juli 2015 atau tanggal 8 Juli 2015 atau tanggal 12 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perum Graha Kamal Blok C 2 No. 08 Desa Gill Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau di Jl. Nangka VII! 21 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau di areal SPBU Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI sebagai yang **melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi BURHAN NURCHOLIS, SH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), perbuatan dimaksud tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal akhir bulan Juni 2015 (han dan tanggal sudah tidak diingat lagi) terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI berbincang-bincang dengan teman sekantor terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI yaitu saksi BURHAN NURCHOLIS, SH yang mana terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI menyanggupi untuk mencarikan mobil bagi saksi BURHAN NURCHOLIS, SH (karena diketahui oleh saksi BURHAN NURCHOLIS, SH, bahwa terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI mempunyai pekerjaan sampingan sebagai makelar / perantara jual beli kendaraan baik mobil maupun sepeda motor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian atau pada awal bulan Juli 2015 (han dan tanggal sudah tidak diingat lagi) terdakwa yang sebelumnya

1-lalaman 16 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.



mendapat kabar dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Inova diesel tahun 2011 yang dijual dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI untuk mencari pembeti, yang kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dengan Saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI akan menawarkan jual mobil tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya batik nama;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 menghubungi saksi BURHAN NURCHOLIS, SH untuk menawarkan ada mobil Inova diesel tahun 2011 dijual dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya balik nama, atas tawaran tersebut kemudian saksi BURHAN NURCHOLIS, SH menyetujui untuk membeli mobil Inova diesel tahun 2011 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya batik namanya tersebut, yang kemudian terjadi rincian pembayaran sebagai berikut:-----

a. Han Senin, tanggal 6 Juli 2015, sekitar jam 12.00 wib bertempat di rumah saksi NURIL ASTUTIK (kakak dan saksi BURHAN NURCHOLIS, SH) yaitu Perum Graha Kamal Blok C2 No. 8 Desa Gili Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi yang mana pada saat itu hadir terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), YAKUB (masih buron) dan ABAH MOCHTAR (masih buron);-----

b. Pada hari yang sama yaitu hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wib bertempat di ATM BRI areal SPBU Kamal Kabupaten Bangkalan, terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), YAKUB (masih buron) dan ABAH MOCHTAR (masih buron) kembali bertemu dengan saksi BURHAN NURCHOLIS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B/2015/PN. Bk/.

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara: -----

b.1. Ditansfer dan rekening BRI saksi BURHAN NURCHOLIS kepada rekening BCA No. Rek. 6720024487 atas nama YAKUB (masih buron) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

b.2. Saksi BURHAN NURCHOLIS menarik tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian diserahkan langsung kepada YAKUB (masih buron).-----

Setelah pembayaran tahap kedua tersebut kemudian 1 (satu) unit mobil Inova Hitam Diesel tahun 2011 dengan nomor kendaraan B 68 CIN selanjutnya dibawa pulang oleh saksi BURHAN NURCHOLIS.-----

c. Keesokan harinya yaitu pada Selasa tanggal 7 Juli 2015 terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi BURHAN NURCHOLIS untuk meminta pembayaran tahap ketiga sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) diterima secara tunai oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kesanggupan atau janji dan terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut juga sudah termasuk sebagai biaya untuk pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan 1 (satu) unit mobil Inova warna Hitam nomor kendaraan dan plat B (B 68 CIN) menjadi plat M (Madura) sekaligus balik nama ke / menjadi atas nama saksi BURHAN NURCHOLIS sampai dengan selesai, dan setelah surat mutasi serta surat balik nama selesai diurus atau diserahkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) maka selanjutnya saksi BURHAN NURCHOLIS akan menyerahkan / membayar uang pelunasan sejumlah Rp. 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah).-----

Halaman 18 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B/20 15/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 06.00 wib pagi saksi DWI NUR FATMAWATI (istri dan saksi BURHAN NURCHOLIS) menerima tamu yang kemudian diketahui bernama saksi TOMY ADITIORO yang menerangkan bahwa saksi TOMY ADITIORO sebagai pemilik sah 1 (satu) unit mobil Inova Hitam Diesel tahun 2011 dengan nomor kendaraan B 68 GIN, yang mana selanjutnya karena ingin memperoleh kepastian maka saksi BURHAN NURCHOLIS metaporkan hal ini kepada Polres Bangkalan dan setelah menjelaskan kronologis peristiwa sebelumnya kemudian saksi BURHAN NURCHOLIS berniat memastikan apakah surat mutasi dan balik nama yang nantinya akan diserahkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai surat yang asli atau yang palsu / dipalsukan, sehingga keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 13 Juli 2015 saksi BURHAN NURCHOLIS bertemu dengan terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI sekitar jam 12.00 wib di masjid SPBU Kamal Kabupaten Bangkalan untuk keperluan menyerahkan surat-surat berupa:-----

- a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sen No. I-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31 —08— 2012;-----
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Roda - 4 dengan No. 2459296/J112012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 — 07 — 2012.-----

Kedua surat tersebut dimaksudkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI, dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai kelengkapan surat-surat kendaraan 4 dengan identitas kendaraan untuk nomor registrasi / nomor kendaraan : M 1985 N (sebelumnya B 68 CIN) , merk Toyota, Type Kijang Innova E Dis, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro / Minibus, Tahun Pembuatan 2012, warna hitam Metalik, Nomor Rangka / NIK / VIN MHFXS41GXB15O9798, Nomor Mesin : 2KD6798058, Bahan Bakar : Solar, Identitas Pemilik atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH, Pekerjaan:

Wiraswasta, Alamat : Jl. Nangka VII / 21 RT. 04 RW. 05 Desa Banyuajuh

Kecamatan Kamah Kabupaten Bangkalan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha/aman 19 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi BURHAN NURCHOLIS telah curiga dan telah melaporkan peristiwa jual beli mobil Innova Hitam Diesel tersebut kepada petugas Polres Bangkalan maka selanjutnya Petugas Polres Bangkalan diantaranya yaitu saksi ARIF BASUKI, SH dan saksi DEKI PRATAMA selanjutnya langsung mengamankan terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan kemudian menyusul juga diamankan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Bahwa kemudian surat — surat kelengkapan kendaraan yaitu: -----

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sen No. I-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31 —08— 2012 (Nomor Bukti: 145/2015 / DCF)
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Roda - 4 dengan No. 2459296/JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 — 07 — 2012. (Nomor Bukti: 146 / 2015 / DCF); -----

Yang mana kemudian diketahui bahwa surat-surat yang diserahkan oleh terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI dan saksi KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi BURHAN NURCHOLIS adalah tidak benar / tidak sah-----

Perbuatan terdakwa **M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan **pasal 378 KUHP Jo Pasat 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----**

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya serta menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar fotokopi STNKB R4 jeniE Toyota Kijang Inova warna Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik tahun 2011 Nopol: B 68 CIN Noka: MHFXS41 GXB1 509798 Nosin:
2KD6798058 atas nama WANILA alamat Pluit Raya Ruko,
Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----

Halaman 20 dan 48 Putuan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) tembar kwitansi uang muka pembelian mobil kijang inova Nopol: B 68 CIN sebesar Rp. 16.0000.000,- (enam betas juta rupiah) -----
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kekurangan ke-2 pembelian mobil kijang inova Nopol B-68-CIN sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);-----
- d. 1 (satu) BPKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1985 N, Noka : MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamatjalan nangka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang dinyatakan palsu berdasarkan hasil Lab Krim;-----
- e. 1 (satu) STNKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1895 N, Noka MHFXS41GXB15O9798 Nosin 2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamat Jalan Nangka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang yang dinyatakan palsu berdasarkan hasil Lab Krim;-----
- f.1 (satu) pasang Plat No: M 1895 N;-----
- g. 1 (satu) lembar sertifikat (NIK) nomor: indentifikasi kendaraan bermotor dan PT. Toyota Astra Motor;-----
- h. 2 (dua) lembar faktur R4 jenis toyota kijang Inova, warna hitam tahun 2011 Nopol: M 1895 N, Noka: MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 an. BURHAN NURCHOLIS, SH; -----
- i.1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 nopol B 68 CIN Noka : MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara beserta STNKB dan kunci kontaknya;-----
- j.1 (satu) eksplar fotocopy BPKB kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka MHFXS41GXB15O9798, Nosin : 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----
- k. 1 (satu) tembar sertifikat mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2011 nomor registrasi B 68 CIN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l. 1 (satu) lembar faktur kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka

MHFXS41 GXB1 509798, Nosin : 2KD6798058;-----

m. 1 (satu) lembar surat dan PT. Otomultiartha;-----

Halaman 21 dan 48 PLitusan Nomor: 237/Pid. B/2015/PN. Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Uang Tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disita dan saksi / Terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO;-----

o. 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker milik saksi / Terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO;-----

p. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) disita dan Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. BURHAN NURKHOLIS, S.H. -----

- Bahwa saksi ke Pengadilan karena saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015, sekira pukul 19.99 wib di SPBU Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;-----
- Bahwa awalnya saksi mengutarakan kepada Terdakwa sebagai teman sekantor saksi bahwa saksi ingin membeli mobil, karena setahu saksi terdakwa selain menjadi honorer juga menjadi makelar, singkat cerita terdakwa menawarkan kepada saksi sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 dengan No.Pol. B - 68 - CIN dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dan mobil tersebut masih atas nama Wan illa, dan saksi menyetujuinya;-----
- Bahwa saksi tanya mobil tersebut resmi dan apabila sudah deal, surat - surat mobil langsung dibalik nama atas nama saksi;-----
- Bahwa kronologis pembayaran mobil Toyota awalnya pada tanggal 6 Juli 2015 saksi membayar uang tanda jadi sebesar R. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mobil diserahkan di rumah kakak saksi yang bernama Nuril di Graha Kamal;-----
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 juga pada malam harinya terdakwa minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi saksi hanya menyanggupi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka malam itu juga saksi beserta terdakwa dan 3 orang temannya ke ATM BRI di SPBU Kamal dan menyerahkan uang sebanyak Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut;-----

- Bahwa saksi menerima STNK dan Plat nomor mobil Inova tersebut setelah membayar yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening

Halaman 22 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN. Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama Yakub (DPO) dan yang Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Yakub juga dan BPKBnya terdakwa berjanji satu minggu setelah tanda jadi;-----

- Bahwa sebelum saksi menerima BPKB, ketika saksi berada di Nganjuk pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2015, saksi menerima telepon dan istrinya bahwa ada 3 orang dan Jakarta yang mengaku dan rental menanyakan keberadaan mobil Toyota Inova yang dibeli saksi, dengan membawa surat-surat resmi dan mobil Toyota Inova tersebut;-----
- Bahwa tindakan saksi setelah menerima telepon dan istri adalah melapor ke Polres Nganjuk dan mengamankan mobil tersebut di Polres Nganjuk;
- Bahwa awalnya saksi tidak curiga dengan STNK dan plat nomor yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi, tetapi setelah menerima laporan dan istri mengenai kedatangan 3 (tiga) orang dan rental Jakarta saksi jadi curiga;-----
- Bahwa terhadap barang bukti surat-surat mobil Toyota Inova STNK dan plat nomor serta celana jeans saksi mengenalnya sebagai milik saksi dan barang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi, sedangkan terhadap uang tunai saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi ketika mentransfer uang Rp. 10.000.000,- ke rekening atas nama Yakub, ada buktinya berupa struk transfer;-----
- Bahwa struk transfer uang tersebut saksi diambil oleh Mochtar teman terdakwa yang ketika itu ikut ke ATM BRI di SPBU Kamal;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 saksi membayar kembali tahap ketiga pembayaran pembelian mobil sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) atas permintaan terdakwa dan Kaniyanto (dalam perkara lain) yang katanya untuk pengurusan biaya balik nama dan plat nomor B (Jakarta) ke plat nomor M (Madura) dan untuk pelunasan yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dilunasi setelah balik nama selesai;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) -----
- Bahwa saksi tidak berprofesi sebagai makelar mobil hanya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri di Dinas Sosial; -----

- Bahwa saksi sebelum mi belum pernah jual beli mobil, hanya baru kali mi suami saksi membeli mobil;-----

Halaman 23 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B/20 15/PN. Bk!.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima STNK dan plat nomor dan terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan STNK dan plat nomor, terdakwa Kariyanto tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak complain kepada Terdakwa mengenai kecurigaan terhadap surat-surat mobil yang dibeli saksi, tetapi langsung lapor ke Polres Bangkalan;-----
- Bahwa menurut keterangan dan pengelola rental Jakarta mengetahui mobilnya ada di saksi dan GPS yang dipasang di mobil tersebut;-----
- Bahwa saksi melapor kejadian tersebut kepada Polres Bangkalan ketika masih ada 3 (tiga) orang pengelola rental dan Jakarta tersebut;-----
- Bahwa saksi masih belum melunasi sisa pembayaran yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dan saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. DWI NUR FATMAWATI, SPd -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi telah membeli sebuah mobil Toyota Inova Diesel tahun 2011 kepada terdakwa;-----
- Bahwa suami saksi membeli mobil kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 15.00 wib di rumah kakak ipar saksi di Graha Kamal;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung transaksi pembelian mobil tersebut karena saksi berada di rumah saksi di Jl. Nangka VII/21 Perumnas Kamal;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2015 ketika suami saksi ada di Nganjuk, saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari Jakarta sebagai pengelola rental dan menanyakan keberadaan mobil Toyota Inova yang dibeli oleh suami saksi tersebut, dan saksi menjawab bahwa suaminya masih berada di Nganjuk bersama dengan mobilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi dengan kedatangan pengelola rental dan Jakarta tersebut menelepon suami saksi yang berada di Nganjuk dan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada suami saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami saksi membayar pembelian mobil tersebut dalam 3(tiga) tahap;-----

Halaman 24 dan 48 Putusan Nornor: 237/Pid. B/2015/PN. Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- Bahwa suami saksi tidak berprofesi sebagai makelar mobil hanya sebagai Pegawai Negeri di Dinas Sosial;-----
- Bahwa suami saksi sebelum mi belum pernah jual bell mobil, hanya baru kali ml suami saksi membeli mobil;-----
- Bahwa terhadap barang bukti surat-surat mobil Toyota Inova STNK dan plat nomor serta celana jeans juga uang tunai saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dan saksi ke-2 tersebut, Terdakwa -- -- menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

3. TOMMY ADITIORO,

- Bahwa menjadi saksi ke Pengadilan karena saksi telah menjadi korban penipuan yaitu mobil saksi telah dirental orang dan sampai sekarang masih belum kembali;-----
- Bahwa kejadian penipuan pada han Jum'at, tanggal 03 Juli 2015, sekira pukul 14.00 wib di tempat rental CV Rafael Trans, alamat Jatan Ciliwung Perum Taman Cibodas Lippo Cikarang Bekasi;-----
- Bahwa awalnya saksi bekerja sama dengan rental mobil CV. Rafael Trans yang kemudlan mobil tersebut saksi dimasukkan ke rental untuk disewakan, dan pada waktu kejadian mobil tersebut disewa orang tetapi sampai sekarang mobil tersebut tidak kembali;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyewa mobil saksi, tetapi menurut keterangan pemilik rental CV. Rafael Trans bahwa mobil saksi tersebut disewa oleh orang yang mengaku bernama Ardi Pratama;-----
- Bahwa cini-cini mobil saksi yang direntalkan yaltu Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011, No. Pot. B 68 CIN, atas nama Wanilla, alamat Pluit Raya Ruko, Kel./Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;-----
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi punya untuk mobil tersebut adalah BPKB, sedangkan STNK dibawa oleh penyewa yang sampai saat mi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum dikembalikan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil saksi diamankan di Polres Bangkalan
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi berada di Polres Bangkalan dan GPS yang ada di mobil saksi, dan GPS menunjukkan mobil saksi berada

Halaman 25 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B/2015/PN. Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Surabaya dengan posisi GPS mati, dan saksi melakukan pencarian dan mendapatkan mobil diamankan di Polres Bangkalan;-----

- Bahwa terhadap barang bukti surat-surat mobil Toyota Inova STNK dan BPKB ash dengan No.Pol. B — 68 CIN saksi mengenalnya sebagai milik saksi, sedangkan terhadap STNK dan BPKB dengan No. Pol. M 1895 N beserta uang tunai juga celana jeans saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memperjual belikan mobil tersebut
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah dimutasikan ke kota lain atau dibalik nama ke orang lain selain Wanilla tersebut -----
- Bahwa saksi selain bekerja di bengkel juga berprofesi sebagai jual beli mobil;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Burhan Nurkhhohis apalagi berbicara;-----
- Bahwa saksi membeli mobil Toyota Inova tersebut dengan harga Rp. 171.000.000,- (seratustujuh puluh satujuta rupiah);-----
- Bahwa saksi mulal tahun 2014 kemaren bekerja sama dengan Rental CV. Rafael Trans;-----
- Bahwa perjanjian saksi dengan Rental CV. Rafael Trans yaitu selama 1 (satu) tahun mobil saksi direntalkan, selama 3 (tiga) bulan pertama saksi rutin menerima setoran dan pada bulan ke 4 (empat) saksi tidak menerima setoran dan Rental CV. Rafael Trans;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa;-----
-

Menimbang, bahwa atas keterangan dan saksi ke-3 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkanya;-----

4. H. SU DIRJ 0,-----

- Bahwa saksi ke Pengadilan karena saksi telah menjadi korban penipuan yaitu mobil saksi telah dirental orang dan sampai sekarang masih belum kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan pada han Jum'at, tanggal 03 Juli 2015, sekira pukul 14.00 wib di tempat rental CV Rafael Trans, alamat Jalan Cihiwung Perum Taman Cibodas Lippo Cikarang Bekasi;-----
- Bahwa awalnya sebelumnya anak saksi yaltu Tomy bekerja sama dengan rental mobil CV. Rafael Trans yang kemudian mobil tersebut oleh anak saksi dimasukkan ke rental untuk disewakan, dan pada waktu

Halaman 26 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian mobil tersebut disewa orang tetapi sampai sekarang mobil tersebut tidak kern bali;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyewa mobil saksi, tetapi menurut keterangan pemilik rental CV. Rafael Trans bahwa mobil saksi tersebut disewa oleh orang yang mengaku bernama Ardi Pratama;-----
- Bahwa ciri-ciri mobil saksi yang direntalkan yaitu Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011, No. Pol. B 68 CIN, atas nama Wanilla, alamat Pluit Raya Ruko, Kel./Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;-----
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi punya untuk mobil tersebut adalah BPKB dan kwitansi pembelian, sedangkan STNK dibawa oleh penyewa yang sampai saat mi masih belum dikembalikan -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah diberitahuoleh anak saksi, mobil saksi diamankan di Polres Bangkalan;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan anak saksi mobil saksi berada di Polres Bangkalan dan GPS yang ada di mobil saksi, dan GPS menunjukkan mobil saksi berada di Surabaya dengan posisi GPS mati, dan saksi bersama anak saksi Tomy melakukan pencarian dan mendapatkan mobil diamankan di Polres Bangkalan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti surat-surat mobil Toyota Inova STNK dan BPKB ash dengan No.Pol. B — 68 CIN saksi mengenalnya sebagai milik saksi, sedangkan terhadap STNK dan BPKB dengan No. Pol. M 1895 N beserta uang tunai juga celana jeans saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memperjual behikan mobil tersebut dan saksi juga tidak pernah menyuruh anak saksi Tomy untuk menjual belikan mobil saksi tersebut;-----
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah dimutasikan ke kota lain atau dibahik nama ke orang lain selain Wanilla tersebut -----
- Bahwa yang rnengetahui terlebih dahulu kalau mobil saksi berada di Surabaya adalah saksi sendiri, yaltu dan GPS yang saksi pasang di mobil tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Burhan Nurkhohis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi berbicara;-----

- Bahwa saksi membehi mobil Toyota Inova tersebut dengan harga Rp. 171 .000.000,- (seratus tujuh puluh satu jul:a rupiah);-----

Halaman 27 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN,Bkl.



- Bahwa saksi mulai tahun 2014 bekerja sama dengan Rental CV. Rafael Trans dan yang memasukkan mobil saksi tersebut ke rental adalah anak saksi Tomy;-----
- Bahwa perjanjian saksi dengan Rental CV. Rafael Trans yaitu selama 1 (satu) tahun mobil saksi direntalkan, selama 3 (tiga) bulan pertama saksi rutin menerima setoran dan pada bulan ke 4 (empat) saksi tidak menerima setoran dan Rental CV. Rafael Trans;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan dan saksi ke-4 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

5. KARIYANTO al. YANTO BIN PURNOMO,

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa mi adalah saksi yang telah menjual mobil dengan menggunakan surat-surat yang telah dipalsu;-----
- Bahwa kapan Kejadiannya pada han Rabu, tanggal 08 Juli 2015, sekira pukul 15.00 wib dan mobil tersebut dijual kepada saksi korban Burhan Nurkhois di alamat Perum Graha Kamal, Desa Gui, Ke. Kamal, Kab. Bangkalan;-----
- Bahwa ciri-ciri mobil yang dijual yaitu Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011, No. Pol. B 68 CIN, atas nama Wanilla, alamat Pluit Raya Ruko, Kel./Kec. Penjaningan, Jakarta Utara;-----
- Bahwa awalnya pada waktu itu Ardi minta dicarikan mobil Toyota Kijang Inova, kemudian saksi mendapatkan mobil dimaksud dan temannya yang bernama Yakub, setelah mobil tersebut ada saksis lalu menelepon Ardi dan mengatakan kalau mobil Toyota Kijang Iova sudah ada;-----
- Bahwa mobil yang saksi dapat dan Yakub tersebut bukan termasuk mobil resmi tetapi mobil panas, maksudnya mobil rental dan Jakarta;-----
- Bahwa saksi bilang kepada Ardi bahwa mobil tersebut mobil panas;-----
- Bahwa mobil panas tersebut saksi tawarkan kepada Ardi awalnya dan Yakub dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Ardi ditawarkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
oleh Yakub tidak dibolehkan, lalu terjadi kesepakatan terakhir dengan
harga Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);-----

Halaman 28 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PIV.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Ardi menjual mobil tersebut kepada Burhan dan yang beinteraksi dengan Burhan saksi juga tidak ikut, semuanya Ardi yang berhubungan dan berinteraksi dengan Burhan;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui dan Ardi bahwa Burhan mintan mobil yang semula plat nomor B (Jakarl:a) dimutasi ke M (Madura);-----
- Bahwa sebelum saksi menyetujui permintaan Ardi tentang mutasi tersebut, saksi menelepon Yakub terlebih dahulu karena mobil tersebut awalnya dan Yakub, dan ternyata:a Yakub menyanggupi untuk mengurus mutasi tersebut -----
- Bahwa saksi kenal dengan Mottar karena Mohtar teman saksi juga teman Yakub;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembayaran dan Burhan;-----
- Bahwa pada awalnya Burhan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian untuk kedua kalinya pada malam haninya Burhan membayar tagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening BCA atas nama Yakub;-----
- Bahwa mobil diserahkan kepada Burhan pada malam han setelah Burhan mentrasfer uang ke rekening Yakub dan mobil tersebut diserahkan di SPBU Kamal;-----
- Bahwa pada keesokan harinya setelah menerima mobil, Burhan bersama saksi dan Ardi bertemu di Bank BRI Kamal dan Burhan menyerahkan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sebagai sisa pembayaran pembetian mobil Inova kepada saksi dan Ardi;-----
- Bahwa setelah tenima dan Burhan uang tersebut saksi serahkan kepada Mochtar dan Yakub sebanyak Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi bagi berdua dengan Ardi masing-masilig sebesar Rp. 1 .500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Yakub dan Mohtar sudah termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengurusan mutasi surat-surat mobil;-----

- Bahwa surat-surat mobil yang diurus Mohtar keluar setelah 3 (tiga) hail setelah Burhan membayar sisa pembayaran harga mobil tersebut dan saksi menerima surat-surat mobil tersebut sudah beralih nama dan B

Halaman 29 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B12015/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jakarta) ke M (Madura) dan sudah atas nama Burhan lengkap dengan plat nomornya;-----

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima surat mobil tersebut, Saksi kemudian menghubungi Ardi untuk mengambilnya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Ardi;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengetahui kalau Mohtar bisa memalsu surat-surat kendaraan, bahkan saksi dan Ardi pernah minta tolong kepada Mohtar untuk menguruskan surat kendaraan berupa STNK B untuk dirubah identitasnya dan nomor Polisi L (Surabaya) menjadi N (Malang) dan dengan merubah nama pemiliknya -----
- Bahwa untuk perubahan nama dan merubah dan L (Surabaya) ke N (Malang) oleh Mohtar saksi dimintai biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa ketika saksi menyerahkan surat-surat mobil Inova untuk diserahkan kepada Burhan, saksi bilang kepada Ardi, hati-hati Di kalau menyerahkan ke Burhan karena Burhan sudah kepegang Polisi";-----
- Bahwa reaksi Ardi ketika saksi katakan hal tersebut Ardi menjawab tenang tidak akan ada apa-apa, Burhan itu teman kerja saya";-----
- Bahwa saksi melakukan perbuatan mi sudah 2 (dua) kali dan keduanya saksi lakukan bersama dengan Ardi;-----
- Bahwa uang yang saksi dapat dan mobil panas yang Rp. 650.000,-(enam ratus Jima puluh ribu rupiah) saksi untuk membell celana dan kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan dan diambil Polisi untuk barang bukti
Menimbang, bahwa atas keterangan dan saksi ke-5 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkanya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara mi agar keterangan saksi-saksi ARIEF BASUKI, S.H. dan DEKI PRATAMA JK, dapat dibacakan, karena walaupun telah dipanggil secara patut sesuai hukum acara yang berlaku, namun saksi tidak dapat menghadini persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya keterangan saksi-saksi ARIEF BASUKI, S.H. dan DEKI PRATAMA JK, sebagaimana tersebut diatas dianggap termuat dan

Halaman 30 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Bahwa benar para saksi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 17.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Noor Ardiansyah at. Ardi di masjid SPBU Kamal, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, kemudian melakukan pengambangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karianto at. Yanto d Jl. Sukun, Desa Banyuwajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;-----

Bahwa benar para saksi menangkap M.Noor Ardiansyah at. Ardi dan Kariyanto at. Yanto karena telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Burhan Nurkholis, dimana terdakwa M.Noor Ardiansyah at. Ardi dan Kariyanto at. Yanto baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama telah menjual mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 -----

Bahwa benar cara melakukan penipuan terdakwa M.Noor Ardiansyah at. Ardi dan Kariyanto at. Yanto dengan cara menjual mobil Toyota Kijang maya tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan mutasi dan Jakarta ke Madura Bangkalan;-----

Bahwa benar selanjutnya mobil yang dijual terdakwa M.Noor Ardiansyah at. Ardi dan Kariyanto at. Yanto kepada Burhan adalah mobil panas yaitu mobil rental yang tanpa sepengetahuan pemiliknya diatihkan kepada orang lain;-----

Bahwa benar para saksi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 17.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Noor Ardiansyah at. Ardi di masjid SPBU Kamal, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, kemudian melakukan pengambangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karianto at. Yanto d Jl. Sukun, Desa Banyuwajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;-----

Bahwa benar para saksi menangkap M.Noor Ardiansyah at. Ardi dan Kariyanto at. Yanto karena telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Burhan Nurkholis, dimana terdakwa M.Noor Ardiansyah at. Ardi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariyanto al. Yanto baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama
tengah menjual mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metatik tahun
2011 -----

Bahwa benar cara melakukan penipuan terdakwa M.Noor Ardiansyah at.
Ardi dan Kariyanto at. Yanto dengan cara menjual mobil Toyota Kijang

Halaman 31 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan mutasi dan Jakarta ke Madura Bangkalan;-----

Bahwa benar selanjutnya mobil yang dijual terdakwa M.Noor Ardiansyah al. Ardi dan Kariyanto al. Yanto kepada Burhan adalah mobil panas yaitu mobil rental yang tanpa sepengetahuan pemiliknya dialihkan kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 18.00 wib di Mesjid SPBU Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual mobil Toyota Kijang Inova kepada Burhan yang dijanjikan dengan surat-surat lengkap tetapi surat tersebut palsu;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan menjual mobil dengan surat-surat dipalsu bersama dengan kariyanto, Mohtar dan Yakub;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggalnya lupa dibulan Juli 2015 terdakwa ditelepon Karlyanto dan menyatakan ada mobil mau dijual, kemudian terdakwa menjualnya kepada Burhan dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bersih dengan mutasi plat nomor dan Jakarta (B) ke Madura (M) dan dengan atas nama Burhan dan Wanilla;-----
- Bahwa ciri-ciri mobil yang dijual yaitu Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011, No. Pol. B 68 CIN, atas nama Wanilla, alamat Pluit Raya Ruko, Kel./Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;-----
- Bahwa harga mobil dan Kariyanto minta harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa tawar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tidak boleh dan akhirnya disepakati dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kepada Burhan mengatakan bahwa mobil tersebut mobil resmi dengan surat-surat resmi, dan harga Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) sudah termasuk biaya balik nama dan mutasi;-----

- Bahwa yang terdakwa ketahui dan Kariyanto bahwa mobil tersebut memang mobil resmi;-----

Halaman 32 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B12015/PN.Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya curiga tetapi terdakwa tetap menjual mobil tersebut kepada Burhan;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Mohtar dan Yakub, karena Mohtar dan Yakub temannya Kariyanto; -----
- Bahwa awalnya setelah terjadi kesepakatan Burhan membayar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi dan oleh terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Karlyanto, kemudian pada malam harinya Burhan mentransfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tunai Rp. 5.000.000,- (Dma juta rupiah) ke rekening siapa terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian keesokan harinya terdakwa dan Kariyanto ketemuan lagi dengan Burhan di Kantor BRI Kamal dan Burhan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);-----
- Bahwa ketika Burhan mentransfer uang tersebut ada terdakwa, Kariyanto, Mohtar dan Yakub;-----
- Bahwa mobil beserta STNK ash diserahkan kepada Burhan pada maham han ketika mentransfer uang di SPBU Kamal;-----
- Bahwa BPKB dan Plat nomor diserahkan kepada Burhan 1 (satu) minggu setelah mobil diserahkan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui BPKB dan plat nomor dan mobil tersebut palsu, karena terdakwa menerima dan Karlyanto;-----
- Bahwa Kariyanto tidak juga menyuruh orang lain/temannya Kaniyanto yang mengurus surat-surat mobil tersebut dan terakwa tidak kenal dengan orang yang disuruh oteh Kariyanto tersebut;-----
- Bahwa dan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima dan Burhan terdakwa berikana kepada Karlyanto sebanyak Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sebagai harga mobil yang disepakati, kemudian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibuat biaya untuk mengurus mutasi dan bahik nama mobil, sedangkan yang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lagi diserahkan kepada Yakub dan Mohtar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penjualan mobil tersebut sama dengan Kariyanto;

Halaman 33 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah surat-surat mobil selesai, namun belum sampai Burhan membayar, terdakwa sudah ditangkap Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat-surat yang dipalsu itu terbit dan daerah Sampang, karena semuanya yang mengurus Kariyanto;-----
- Bahwa Terdakwa kenal Kariyanto belum 1 (satu) tahun dan berhubungan masalah jual beli mobil baru 1 (satu) kali **mi**;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kariyanto mendapatkan mobil dan siapa;-----
- Bahwa yang meyakinkan Burhan kalau mobil tersebut mobil resmi adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak diberitahu oleh Kariyanto kalau mobil tersebut mobil rental dan Jakarta;-----
- Bahwa peran Kariyanto dalam penjualan mobil itu adalah yang menjembatani antara terdakwa dengan Mohtar dan Yakub;-----
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dengan Burhan;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tenaga honorer di Dinas Sosial Bangkalan, sambil kerja sampingan sebagai makelar motor dan mobil;-----
- Bahwa Terdakwa kerja sampingan sebagai makelar mobil sejak tahun 2009;-----
- Bahwa yang membeni harga mobil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Burhan atas kesepakatan bersama;-----
- Bahwa harga pertama kali dan Kariyanto mobil tersebut Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta);-----
- Bahwa karena terdakwa butuh uang menghadapi lebaran, sehingga mobil dan Kariyanto Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwajual Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah) kepada Burhan;-----

- Bahwa saksi melakukan perbuatan **mi** baru 1 (satu) kali **mi** saja;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas dasar apa mobil dan atas nama Wanilla beralih ke Yakub;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui ketika Kariyanto menyerahkan surat-surat mobil itu palsu;-----

Halaman 34 dan 48 Putusan Nomor: 23 7/Pid. B/20 15/PN. Bk!.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa tidak wajar harga mobil dengan sikon mobil yang terdakwa jual kepada Burhan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- a. 1 (satu) lembar fotokopi STNKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 Nopol: B 68 CIN Noka: MHFXS41GXB15O9798 Nosin: 2KD6798058 atas nama WANILA alamat Pluit Raya Ruko, Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----
- b. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian mobil kijang inova Nopol: B 68 CIN sebesar Rp. 16.0000.000,- (enam belas juta rupiah); -----
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kekurangan ke-2 pembelian mobil kijang inova Nopol B-68-CIN sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);-----
- d. 1 (satu) BPKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1985 N, Noka : MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamatjalan angka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang dinyatakan palsu berdasarkan hash Lab Krim;-----
- e. 1 (satu) STNKB R4 jenis Toyota Khjang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1895 N, Noka MHFXS41GXB15O9798 Nosin 2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamat Jalan Nangka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang yang dinyatakan palsu berdasarkan hasil Lab Krim;-----
- f. 1 (satu) pasang Plat No: M 1895 N;-----
- g. 1 (satu) lembar sertifikat (NIK) nomor: indentifikasi kendaraan bermotor dan PT. Toyota Astra Motor;-----
- h. 2 (dua) lembar faktur R4 jenis toyota khjang Inova, warna hitam tahun 2011 Nopol: M 1895 N, Noka: MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 an. BURHAN NURCHOLIS, SH; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 nopol B 68 CIN Noka : MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara beserta STNKB dan kunci kontakny;-----
- j. 1 (satu) eksplar fotocopy BPKB kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka

Halaman 35 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B/2015/PN. Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXS41GXB15O9798, Nosin : 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit
Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----

k. 1 (satu) lembar sertifikat mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik
tahun 2011 nomor registrasi B 68 CIN;-----

l. 1 (satu) lembar faktur kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam
metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka
MHFXS41 GXB1 509798, Nosin 2KD6798058;-----

m. 1 (satu) lembar surat dan PT. Otomultiartha;-----

n. Uang Tunai sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
disita dan saksi / Terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin
PURNOMO;-----

o. 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker milik saksi / terdakwa
Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO;-----

p. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disita dan
Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian datam
putusan in mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang
belum diuraikan dalam pertimbangan putusan **mi** menunjuk Berita Acara
Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan **mi**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa dikaitkan puta dengan barang bukti serta yang diajukan di
persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada han Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira
jam 18.00 wib di Mesjid SPBU Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab.
Bangkalan dan Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual mobil
Toyota Kijang Inova kepada Burhan yang dijanjikan dengan surat-surat
lengkap tetapi surat tersebut palsu;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan menjual mobil dengan surat-surat dipalsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Kariyanto, Mohtar dan Yakub;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggalnya lupa dibulan Juli 2015 terdakwa ditelepon Kariyanto dan menyatakan ada mobil mau dijual, kemudian terdakwa menjualnya kepada Burhan dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bersih dengan mutasi plat nomor dan Jakarta (B) ke Madura (M) dan dengan atas nama Burhan dan Wanilla dan ciri-ciri mobil yang dijual yaitu Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011,

Halaman 36 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN. Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pot. B 68 CIN, atas nama Wanilla, alamat Pluit Raya Ruko, Kel./Kec. Penjarangan, Jakarta Utara;-----

Bahwa harga mobil dan Kariyanto minta harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa tawar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tidak boleh dan akhirnya disepakati dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa kepada Burhan mengatakan bahwa mobil tersebut mobil resmi dengan surat-surat resmi, dan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah termasuk biaya batik nama dan mutasi -----

- Bahwa terdakwa mengetahui ketika Kariyanto menyerahkan surat-surat mobil itu palsu;-----
- Bahwa menurut terdakwa tidak wajar harga mobil dengan sikon mobil yang terdakwa jual kepada Burhan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;---

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati pemakaian surat itu (yang palsu atau yang dipalsukan) dapat menimbulkan kerugian;-----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;-----

Halaman 37 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ml mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu M. NOOR ARDIANSYAH BIN SAEROJI dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama M. NOOR ARDIANSYAH inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi -----

Ad 2 : Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati pemakalan surat itu (yang palsu atau yang dipalsukan) dapat menimbulkan kerugian;-----

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, adalah pada akhir bulan Juni 2015, terdakwa berbicara dengan teman sekantor bernama BURHAN NURCHOLIS, SH yang mana terdakwa menyanggupi untuk mencarikan mobil bagi saksi BURHAN NURCHOLIS, SH karena terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan sebagai makelar / perantara jual beli kendaraan baik mobil maupun sepeda motor;-----

Menimbang, bahwa sekitar seminggu kemudian atau awal bulan Juli 2015 terdakwa mendapat kabar dan saksi KARIANTO allasYANTO BIN PURNOMO jika ada 1 (satu) unit mobil Toyota Innova diesel tahun 2011 yang dijual dan saksi KARIANTO menawarkan kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli kemudian setelah adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi KARIANTO bahwa terdakwa akan menawarkan jual mobil tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya balik nama;-----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 menghubungi saksi BURHAN NURCHOLIS, SH untuk menawarkan ada mobil innova diesel tahun 2011 dijual dengan harga Rp 100000000,00 (seratus juta rupiah) lengkap sekaligus dengan biaya balik nama atas tawaran tersebut, kemudian saksi BURHAN NURCI-IOLIS, SH menyetujui untuk membeli mobil innova diesel tahun 2011 dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seka(igus dengan biaya balik nama tersebut, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Halaman 38 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid B120 15/PN. Bk!.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Han Senin, tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib bertempat dirumah saksi NURUL ASTUTIK (Kakak dan saksi BURHAN NURCHOLIS, SH) di Perum Graha Kamal Blok C2 no 8 Desa Gui, Kecamatan Kamal, Kab. Bangkalan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi yang pada saat itu hadir terdakwa, saksi KARIANTO, YAKUB dan ABAH MOHTAR;-----

- Han Senin, tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di ATM BRI areal SPBU Kamal Kabupaten Bangkalan, terdakwa, saksi KARIANTO, YAKUB dan ABAH MOHTAR bertemu dengan saksi BURHAN NURCHOIJS untuk melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer dan rekening BRI saksi BURHAN NURCHOLIS, SH kepada rekening BCA No rekening 6720024487 atas nama YAKUB sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi BURHAN NURCHOLIS, SH menarik tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian diserahkan langsung kepada YAKUB;-----

Han Selasa tanggal 7 Juli 2015 terdakwa dan saksi KARIANTO datang kerumah saksi BURHAN NURCHOLIS untuk meminta pembayaran ketiga sejumlah Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut diterima secara tunai oleh terdakwa dan saksi KARIANTO dengan janji dan terdakwa dan saksi KARIANTO uang sejumlah Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sudah termasuk biaya pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan 1 (satu) unit mobil innova warna hitam nomor kendaraan dan plat B (B 68 CIN) menjadi plat M (Madura) sekaligus balik nama menjadi atas nama BURHAN NURCHOLIS sampai dengan selesai, dan setelah surat mutasi dan surat balik nama selesai diserahkan oleh terdakwa dan saksi KARIANTO maka selanjutnya saksi BURHAN NURCHOLIS membayar uang pelunasan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----

Bahwa han Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 06.00 wib saksi DWI NUR FATMAWATI (Istri dan saksi BURHAN NURCHOLIS) menerima TOMY ADITIRO yang mengatakan jika TOMY ADITIRO sebagai pemilik sah 1 (satu) unit mobil innova hitam diesel tahun 2011 dengan nomor kendaraan B 68 GIN akhirnya saksi BURHAN NURCHOLIS melapongkan ke Polnes Bangkalan untuk memastikan apakah surat mutasi dan balik nama yang nantinya akan diserahkan oleh terdakwa dan saksi KARIANTO sebagai surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ash atau palsu/dipalsukan sehingga pada han Senin tanggal 13 Juli 2015 saksi BURHAN NURCHOLIS bertemu dengan terdakwa sekitar jam 12.00 wib di Masjid SPBU Kamat Kab. Bangkahan dan menyerahkan 1 (satu) buah buku pemihik kendaraan bermotor (BPKB) sen 1-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepohisian Resor Bangkahan di Bangkalan tanggal 31-8-2012 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) roda -4 dengan no 2459296/JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur Surabaya tanggal 27-7-2012 dimana kedua surat tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan surat-surat dengan nomor kendaraan M 1985 (sebelumnya B 68 CIN) merk Toyota kijang innova pemihik atas nama BURHAN NURCHOLIS;-----

Menimbang, bahwa saksi BURHAN NURCHOLIS telah curiga dan melaporkan kepada Polres Bangkalan dimana sebelumnya terdakwa menyerahkan surat-surat palsu (BPKB dan STNK) kepada saksi BURHAN NURCHOLIS, SH dan saksi KARIANTO berpesan kepada terdakwa "hati-hati jangan sampai ditangkap pohisi, karena surat-surat yang diserahkan itu palsu" dan saksi KARIANTO telah mendengar dan orang lain jika saksi BURHAN NURCHOLIS, SH telah melaporkan ke pohisi selanjutnya terdakwa berjanji akan berhati-hati;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratonik Kriminahistik No Lab. 5760 / DCF /2015 tanggal 20 Agustus 2015 diperoleh hasH pemeriksaan bahwa:

Nomor bukti 145/2015/DCF berupa 1 (satu) buah Buku Pemihik Kendaraan Bermotor (BPKB) sen no 1-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepohisian Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31-08-2012 terdapat 11 tanda perbedaan / tidak sesuai dengan unsur cetak dokumen ash dengan kesimpulan adalah BPKB Palsu yang dikerjakan dengan teknik cetak printer;-----

Nomor bukti 146 / 2015 / DCF berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) roda 4 dengan no 2459296/JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya terdapat 9 (Sembilan) tanda perbedaan tidak sesuai unsure cetak dokumen ash dengan kesimpulan adalh produk STNKB Palsu yang dikerjakan dengan teknik cetak printer;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Polres Sampang No B/04N111/2015/Lantas tanggal 27 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa No Polisi M 1895 N STNK / BPKB atas nama PT Bank Rakyat Indonesia, Merk / Type Toyota Kjang Innova E XW41 , tahun 2012 warna hitam metalik norangka MHFXW41G8COO54431, No mesin 1TR- 7454269, alamat pemilik di Jl, Wahid Hasyim no 83 RT 01 RW 01 Kel. Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang adalah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kab. Sampang dengan

kesimpulan surat-surat kendaraan yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi KARIANTO adalah palsu atau dipalsukan karena berbeda dengan data yang tercatat di Kantor Bersama Kab. Sampang (khususnya untuk data pemilik, nomor rangka, nomor mesin dan alamat pemilik);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Polda Metro Jaya no B/3166/IX/20151 Datro tanggal 7 September 2015 kepada Kapoires Bangkalan perihal informasi hasil pengecekan ranmor No.Reg : B-68-CIN yang menerangkan no registrasi kendaraan B-68-CIN, tahun 2011 waran hitam metalik, nonrangka MHFXS41GXB15O9798, no mesin 2KD6798058 atas nama WANILA alamat Pluit Ry Ruko 121 Bik B2/16 RT 2/8 Jakarta Utara adalah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Ditlintas Polda Metro Jaya dengan kesimpulan sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh saksi TOMY ADITIORO dan saksi H SUDIRJO;-----

Menimbang, bahwa atas transaksi penjualan mobil yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi KARIANTO, YAKUB, ABAH MOHTAR yang surat-suratnya dipalsukan maka terdakwa sudah mendapatkan komisi keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan lain yang belum diterima oleh terdakwa karena terdakwa telah tertangkap sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum saksi BURHAN NURCHOLIS, SH melunasi kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian telah terdakwa pakai untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tersisa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disita oleh polisi;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARINATO, YAKUB, ABAH MOHTAR timbul pihak yang dirugikan yaitu; -----

Halaman 41 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B/20 15/PA). Bk/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOMY ARDIANTO dan saksi H. SUDIRJO selaku pemilik sah darE 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2011 nopol B 68 CIN Noka MHFXS41GXB15O9798, Nosin : 2KD6798058 atas nama WANILA alamat Pluit Raya Ruko, Kel/Kec. Penjaringan, Jakarta

Utara;-----

BURHAN NURCHOLIS, SH selaku pembeli yang beritikad baik yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada M. NOOR ARDIANSYAH (terdakwa) bersama-sama dengan saksi KARIANTO, YAKUB dan ABAH MOHTAR;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejadi pemakaian surat itu (yang palsu atau yang dipalsukan) dapat menimbulkan kerugian "telah terpenuhi;-----

Ad. 3 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan adalah terdakwa, saksi KARIANTO, YAKUB (buron), dan ABAH MOCHTAR (buron) telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota kijang inova warna hitam metalik tahun 2011 nopol B 68 CIN Noka MHFXS41GXB15O9798 Nosin 2KD6798058 atas nama WANILA alamat Pluit Raya Ruko, Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara milik sah saksi TOMY ADITIORO atau milik saksi H. SUDIRJO tanpa ijin dijual kepada BURHAN NURCHOLIS, SH dengan menggunakan surat-surat palsu/ yang dipalsukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab. 5760 / DCF / 2015 tanggal 20 Agustus 2015 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa:-----

Nomor bukti 145/2015/DCF berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sen no 1-02166393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangkalan di Bangkalan tanggal 31-08-2012 terdapat 11 tanda perbedaan / tidak sesuai dengan unsur cetak dokumen ash dengan kesimpulan adalah BPKB Palsu yang dikerjakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik cetak printer;-----

Halaman 42 dan 48 Putusan Nomor: 237/PidB/2015/PN.BKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor bukti 146 / 2015 / DCF berupa I (satu) tembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) roda 4 dengan no 24592961JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Timur di Surabaya terdapat 9 (Sembilan) tanda perbedaan/tidak sesuai unsure cetak dokumen ash dengan kesimpulan adalah produk STNKB Palsu yang dikerjakan dengan teknik cetak printer;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Poires Sampang No B/04Nhhhl2015/Lantas tanggal 27 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa No Pohisi M 1895 N STNK / BPKB atas nama PT Bank Rakyat Indonesia, Merk / Type Toyota Kijang Innova E XW41 , tahun 2012 warna hitam metahik norangka MHFXW41G8COO54431, No mesin 1TR- 7454269, alamat pemihik di JI, Wahid Hasyim no 83 RT 01 RW 01 Kel. Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang adalah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kab. Sampang dengan

kesimpulan surat-surat kendaraan yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi KARIANTO adalah palsu atau dipalsukan karena berbeda dengan data yang tercatat di Kantor Bersama Kab. Sampang (khususnya untuk data pemihik, nomor rangka, nomor mesin dan alamat pemihik);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Polda Metro Jaya no B/3166/IXJ2015/ Datro tanggal 7 September 2015 kepada Kapoires Bangkalan perihal informasi hash pengecekan ranmor No.Reg B-68-CIN yang

menerangkan no registrasi kendaraan B-68-CIN, tahun 2011 waran hitam metahik, nonangka MHFXS41GXB15O9798, no mesin 2KD6798058 atas nama WANILA alamat Pluit Ry Ruko 121 BIK B2/16 RT 2/8 Jakarta Utara adalah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Ditlantas Po)da Metro Jaya dengan kesimpulan sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh saksi TOMY ADITIORO dan saksi H SUDIRJO;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan "telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 263 ayat (2) KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harushah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1

(kesatu);-----

Halaman 43 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN. Bk!.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ml terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;-----

- a. 1 (satu) lembar fotokopi STNKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 Nopol: B 68 CIN Noka: MHFXS41GXB15O9798 Nosin: 2KD6798058 atas nama WANILA alamat Pluit Raya Ruko, Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----
- b. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian mobil kijang inova Nopol: B 68 CIN sebesar Rp. 16.0000.000,00 (enam belasjuta rupiah); -----
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kekurangan ke-2 pembelian mobil kijang inova Nopol B-68-CIN sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);-----
- d. 1 (satu) BPKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1985 N, Noka : MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamat jalan angka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang dinyatakan palsu berdasarkan hash Lab Krim;-----
- e. 1 (satu) STNKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1895 N, Noka MHFXS41GXB15O9798 Nosin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamat Jalan
Nangka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang yang
dinyatakan palsu berdasarkan hasil Lab Krim;-----

Halaman 44 dan 48 Putusari Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) pasang Ptat No: M 1895 N;-----
- g. 1 (satu) lembar sertifikat (NIK) nomor: indentifikasi kendaraan bermotor dan PT. Toyota Astra Motor;-----
- h. 2 (dua) lembar faktur R4 jenis toyota kijang Inova, warna hitam tahun 2011 Nopol: M 1895 N, Noka: MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 an. BURHAN NURCHOLIS, SH; -----
- i. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 nopol B 68 CIN Noka : MHFXS41GXB15O979S, Nosin 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara beserta STNKB dan kunci kontaknya;-----
- j. 1 (satu) eksplar fotocopy BPKB kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka MHFXS41GXB15O9798, Nosin : 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----
- k. 1 (satu) lembar sertifikat mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2011 nomor registrasi B 68 CIN;-----
- l. 1 (satu) lembar faktur kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka MHFXS41 GXB1 509798, Nosin: 2KD6798058;-----
- m. 1 (satu) lembar surat dan PT. Otomultiartha;-----
- n. Uang Tunai sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disita dan saksi / Terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO;-----
- o. 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker milik saksi / terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO;-----
- p. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disita dan Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI; -----

karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain yaitu atas nama Terdakwa KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO maka barang bukti Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian perkara lain yaitu atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 45 dan 48 Putusan Nomor: 237/PidBI2015/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa belum berdamai dengan pihak Saksi H. SUDIRJO atau Saksi TOMY ADITIORO dan Saksi BURHAN NURCHOLIS, SH);-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani putu untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH BIN SAEROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan ke 1 (kesatu);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa kurang seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhkan;-----4
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi STNKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 Nopol: B 68 CIN Noka: MHFXS41GXB15O9798 Nosin: 2KD6798058 atas nama WANILA alamat Pluit Raya Ruko, Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian mobil kijang inova Nopol: B 68 CIN sebesar Rp. 16.0000.000,- (enam belas juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kekurangan ke-2 pembelian mobil kijang inova Nopol B-68-CIN sebesar Rp. 54.000.000- (lima puluh empatjuta rupiah);-----

Halaman 46 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) BPKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1985 N, Noka : MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamat jalan nangka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang dinyatakan palsu berdasarkan hash Lab Krim;-----
- e. 1 (satu) STNKB R4 jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik tahun 2011 nopol M 1895 N, Noka MHFXS41GXBI5O9798 Nosin 2KD6798058 atas nama BURHAN NURCHOLIS, SH alamat Jalan Nangka VII/21 Desa Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang yang dinyatakan palsu berdasarkan hash Lab Krim;-----
- f. 1 (satu) pasang Plat No: M 1895 N;-----
- g. 1 (satu) lembar sertifikat (NIK) nomor: indentifikasi kendaraan bermotor dan PT. Toyota Astra Motor;-----
- h. 2 (dua) lembar faktur R4 jenis toyota kijang Inova, warna hitam tahun 2011 Nopol: M 1895 N, Noka: MHFXS41GXB15O9798, Nosin 2KD6798058 an. BURHAN NURCHOLIS, SH; -----
- i. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 nopol B 68 CIN Noka : MHFXS41GXB15O9798, Nosin : 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara beserta STNKB dan kunci kontaknya;-----
- j. 1 (satu) eksplar fotocopy BPKB kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka MHFXS41GXB15O9798, Nosin : 2KD6798058 an. WANILA alamat Pluit Raya Ruko Kel / Kec. Penjaringan Jakarta Utara;-----
- k. 1 (satu) lembar sertifikat mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2011 nomor registrasi B 68 CIN;-----
- l. 1 (satu) lembar faktur kendaraan R4 jenis Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2011 No registrasi B 68 CIN Noka MHFXS41 GXBI 509798, Nosin : 2KD6798058;-----
- m. 1 (satu) lembar surat dan PT. Otomultiartha;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Uang Tunal sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disita dan saksi / Terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO;-----
- o. 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker milik saksi / terdakwa Splitzing KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO;-----

Halaman 47 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid. B12015IPN. Bk!.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) disita dan
Terdakwa M. NOOR ARDIANSYAH bin SAEROJI; -----

Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian perkara lain yaitu atas nama
Terdakwa KARIANTO alias YANTO bin PURNOMO.-----

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hail SELASA, tanggal 24 NOPEMBER 2015, oleh H. DARIYANTO, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, SH.MH. dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada han SELASA, TANGGAL 01 DESEMBER 2015 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di hadapan SUHARTO, S.H., Penuntut Umum, dan dihadiri oleh terdakwa.-----


1. DANANG UTARYO, SH.,MH.

Hakim Ketua,

HDARIYANTO, SH.,MH. H.

2. 

Hakim- im Angg
SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH.

| |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dan 48 Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Bki.

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia